**UJIAN FINAL**

**Mata Kuliah : Hukum Agraria**

**Dosen Pengampuh : Dr. H. Nurdin, S.H,. M.H.**

**Jumlah Soal 10 terbagi 2 (Dua) yaitu 5 Soal pilihan ganda dan 5 Soal Esai**

1. **Pilihan Ganda**
   1. Apa yang di Maksud Hak Eigendom dalam Hukum Agraria ?
      1. Hak Pakai Tanah
      2. Hak Kepemilikan Tanah
      3. Hak Sewa Tanah
      4. Hak Guna Bangunan
   2. Undang – Undang yang menjadi Rujukan Hukum Agraria di Indonesia ?
      1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1960
      2. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960
      3. Undang – Undang No.18 Tahun 2001
      4. Undang – Undang No. 24 Tahun 2004
   3. Yang mana termasuk dalam kategori Tanah Negara di Bawah ini ?
      1. Tanah Hak Milik
      2. Tanah Hak Pakai
      3. Tanah Hak Guna Usaha
      4. Tanah yang belum ada yang memilkinya
   4. Siapakah yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Tanah ?
      1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
      2. Kementrian Agraria dan Tata Ruang
      3. Pemerintah Daerah
      4. Notaris
   5. Apa Tujuan Utama Landreform di Indonesia ?
      1. Meningkatkan Pendapatan Petani
      2. Mengrurangi Kemiskinan dan Ketimpangan
      3. Menguatkan Produsi Pertanian
      4. Membukan Lahan Pertanian Baru
2. **Soal Esai**
   1. Jelaskan Pengertian Hukum Agraria dalam Arti ?
      1. Sempit :
      2. Luar :
   2. Jelaskan Pengertian dan Ciri – ciri Hak Pakai dalam Hukum Agraria ?
   3. Sebutkan dan Jelaskan Perbedaan antara Hak Eigendom dan Hak Guna Usaha ?
   4. Apa Saja Syarat dan Prosedur pengajuan Hak Eigendon atas Tanah ?
   5. Sebutkan dan Jelaskan
      1. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengelolaan Tanah di Indonesia ?
      2. Perinsip Hukum Agraria yang terkait dengan penggunaan Tanah !

**Selamat Bekerja Gunakan Otak Sendiri Dilarang Menggunakan HP dan Membuka Catatan**